

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Persyaratan poligami yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terdiri dari persyaratan yang bersifat alternatif dan yang bersifat kumulatif. Persyaratan alternatif poligami terdapat pada pasal 4, yang isinya adalah apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan persyaratan kumulatif poligami terdapat pada pasal 5, yang isinya adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Tinjauan masalah mursalah terhadap persyaratan poligami yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 adalah berdasarkan analisis dengan menggunakan persyaratan digunakan oleh Imam Malik, Abdul Wahab Khallaf, dan al-Ghazali untuk berhujjah dengan masalah mursalah. Hasilnya semua persyaratan poligami yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 sudah sesuai dengan ketentuan masalah mursalah karena telah memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi.

B. Saran

1. Bagi umat Islam laki-laki yang ingin berpoligami, sebaiknya berpoligami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia agar poligami yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Kepada para suami yang berpoligami berlaku adillah terhadap para istri dan anak-anak. Janganlah tebang pilih dalam memberi kasih sayang dan perhatian kepada mereka.
3. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan serta isi pada penelitian ini, kritik dan saran sangat diperlukan bagi penulis agar dalam penelitian-penelitian selanjutnya dapat diperbaiki dan hasilnya bisa menjadi lebih baik lagi.